

## ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERBARENGAN ANTARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN

### *LEGAL ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF RELIGION LAWS BETWEEN THE CRIMINAL ACT OF MARKETING WITH THE CRIMINAL ACTION OF NARROTIC USE IN THE CITY OF BALIKPAPAN*

Sy. Yusriadi<sup>1</sup>, Suhadi<sup>2</sup>, Rosdiana<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : [saidyusriadi@gmail.com](mailto:saidyusriadi@gmail.com), [suhadi@uniba-bpn.ac.id](mailto:suhadi@uniba-bpn.ac.id), [rosdiana@uniba-bpn.ac.id](mailto:rosdiana@uniba-bpn.ac.id)

#### ABSTRAK

Penelitian merupakan analisa kasus yang terjadi pada daerah hukum Polres kota Balikpapan, tertangkapnya seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah menjadi buronan selama enam bulan, namun ketika tertangkap pelaku yang bernama AYP tersebut tidak sedang dalam pengintaian kasus kendaraan bermotor melainkan atas kepemilikan barang terlarang Narkotika jenis sabu. AYP menjadi buronan kepolisian resort kota Balikpapan berdasarkan laporan polisi dari korban yang bernama Rizal yang kendaraan bermotor roda dua miliknya dipinjamkan kepada AYP namun tidak kunjung dikembalikan hingga waktu tiga hari, akhirnya korban melaporkan AYP kepada kepolisian resort kota Balikpapan atas tuduhan membawa barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Adapun permasalahan hukum yang diajukan adalah Bagaimanakah Penegakan hukum secara perbarengan yang dilakukan oleh Tersangka AYP Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkotika? Dalam pelaksanaan penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris, karena sasaran penelitian ini merupakan gambaran yang terjadi di lapangan atas tindakan proses penegakan hukum yang terjadi wilayah hukum Kepolisian resort kota Balikpapan atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang bernama AYP. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam hal ini tindak pidana khusus yang dilakukan tersangka AYP telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan maka kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh tersangka AYP harusnya dinyatakan telah selesai dan tidak lagi dilanjutkan proses hukumnya karena berdasarkan pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Perbarengan, Penggelapan, Narkotika.

#### ABSTRAK

*Research is a case analysis that happened in the Balikpapan City Police jurisdiction, caught on a thief of motor vehicle theft which has been on the run during six months, but when caught a thif named AYP is not in a motor vehicle case reconnaissance but on possession of prohibited drugs of methamphetamine type. AYP became a fugitive from Balikpapan resort police based on a police report from the victim named "Rizal" whose two-wheeled motor vehicle was loaned to AYP but was not returned until three days later the victim reported the AYP to the Balikpapan city resort police on charges of carrying other people's belongings by breaking the law. The legal issues raised are: How is the simultaneous law enforcement carried out by AYP Suspects of Darkness and Narcotics Crimes? In*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

*the implementation of this paper the author uses a research method of empirical juridical approach, because the target of this study is a picture that occurs in the field of law enforcement processes that occur in the area of Balikpapan City Police Resort for several criminal acts committed by one person named AYP. The conclusion in this study is based on Article 63 paragraph (2) of the Criminal Law Act in this case the specific criminal offense committed by the AYP suspect has been decided by the Balikpapan District Court, the general criminal case committed by the AYP suspect should be declared as completed and the legal process is no longer proceeding because it is based on Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code and also the Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle.*

**Keywords:** *Crime, Comparative, Embezzlement, Narcotic*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertulis yang tertinggi diantara dasar hukum tertulis lainnya di Indonesia. Dengan adanya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini yang jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka dalam setiap perilaku maupun tindakan warga Indonesia haruslah berdasarkan hukum dan sadar akan hukum. Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>4</sup>Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*)

Berdasarkan Asas Legalitas tersebut, maka proses penegakan hukum harus berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu orangpun yang boleh mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses penegakan hukum yang berhubungan atau yang mengikat dirinya. Begitupun dalam hal proses penegakan hukum yang mengikat tersangka atau pelaku yang melakukan tindakan pidana, baik pelaku maupun korban keduanya

harus mendapatkan keadilan proses penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Korban wajib mendapatkan keadilan untuk penegakan hukumnya dan pelaku juga wajib mendapatkan keadilan dalam proses pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum yang dia lakukan.

Seperti kasus yang terjadi pada daerah hukum Polres kota Balikpapan, tertangkapnya seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah buron selama enam bulan. Ketika tertangkap pelaku yang bernama AYP tersebut tidak sedang dalam pengintaian kasus kendaraan bermotor melainkan atas kepemilikan barang terlarang Narkotika jenis sabu<sup>5</sup>. AYP menjadi buronan kepolisian resort kota Balikpapan berdasarkan laporan polisi dari korban yang bernama R yang kendaraan bermotor roda dua miliknya dipinjamkan kepada AYP namun tidak kunjung dikembalikan hingga waktu tiga hari akhirnya korban melaporkan AYP kepada kepolisian resort kota Balikpapan atas tuduhan membawa barang milik orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan laporan polisi tersebut, kepolisian resort kota Balikpapan mendatangi kediaman AYP dan kediaman orangtuanya, atas keterangan beberapa saksi yang melihat AYP sedang menuju kota samarinda menggunakan kendaraan roda dua yang ciri fisiknya sesuai dengan kendaraan korban pinjamkan kepadanya, maka kepolisian

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, hlm. 24.

<sup>5</sup>Hasil wawancara dari Keolisian resort kota Balikpapan, pada tanggal 5 maret 2018

## Artikel

resort kota Balikpapan memberikan status buron kepada pelaku yang bernama AYP tersebut. Setelah berjalan enam bulan tidak ada kabar tentang pelaku buron yang bernama AYP tersebut, kepolisian resort kota Balikpapan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi transaksi barang terlarang narkoba di daerah Balikpapan barat, dan kemudian pelaku transaksi yang tertangkap adalah AYP yang telah buron atas kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua atas laporan polisi korban yang bernama R. Pada saat tertangkap AYP sedang mengantongi Narkoba jenis Sabu dan atas barang bukti tersebut kemudian AYP dibawa ke Polres kota Balikpapan untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut, setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian resort kota Balikpapan, AYP mengaku barang terlarang tersebut benar adalah miliknya, kemudian kepolisian resort kota Balikpapan melanjutkan kasus ini dan membuat laporan kepolisian dengan keterangan “tertangkap tangan atas kepemilikan barang terlarang Narkoba jenis sabu”<sup>6</sup>.

Jadi terdapat dua kasus yang menjerat AYP pada saat itu, kasus pencurian kendaraan bermotor yang buron selama enam bulan dan kasus kepemilikan barang terlarang Narkoba jenis sabu. Setelah beberapa hari menjalani pemeriksaan lebih lanjut kemudian berkas perkara AYP atas tindak pidana Narkoba dilimpahkan ke-Kejaksaan Negeri Balikpapan dan kemudian dilanjutkan berkasnya ke-Pengadilan Negeri Balikpapan, setelah melalui beberapa persidangan AYP kemudian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan bersalah dan dihukum lima Tahun Penjara.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang

## **Penegakan Hukum Perbarengan Antara Tindak Pidana Penggelapan Dengan Tindak Pidana Narkoba Di Kota Balikpapan.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah Penegakan hukum secara perbarengan yang dilakukan oleh Tersangka AYP Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkoba?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam pelaksanaan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran penelitian ini merupakan gambaran yang terjadi di lapangan atas tindakan proses penegakan hukum yang terjadi wilayah hukum Kepolisian resort kota Balikpapan atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang bernama AYP namun tidak dilakukan penggabungan tindak pidana dalam proses penegakan hukumnya sesuai dengan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*concursum realis*) serta bagaimana gambaran pengelolaan barang bukti yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti namun kasus dari barang bukti tersebut tidak ada kejelasan dan kepastiannya dikarenakan tersangka terkait kasus tersebut telah menjalani proses pemidanaan untuk kasus pidana yang lain.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli**

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dari Kepolisian Resort kota Balikpapan, pada tanggal 5 Maret 2018

## Artikel

melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan<sup>7</sup>:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara ancaman dan larangan Pidana ada hubungan yang erat, oleh karena kejadian itu ada hubungan erat pula. "kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya"<sup>8</sup>.

## 2. Tujuan pidana

Dalam Literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>9</sup>

- a. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada kaitannya dengan system reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada ditengah – tengah masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik

sebagai system yang bersifat bar – bar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.

- d. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk – bentuk penjeraman (*deterrent*), baik tujuan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat<sup>10</sup>.

Berkaitan dengan tujuan Pidana yang garis besarnya telah disebutkan tadi maka muncullah teori – teori mengenai hal – hal tersebut.

- 1) Teori Absolt atau teori pembalasan (*Vergeldins theorien*)
- 2) Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
- 3) Teori Gabungan (*verenings theorien*)<sup>11</sup>

## 3. Unsur - unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- a. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :
  - 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), menganiaya (Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
  - 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), penganiayaan (Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), dan lain-lain.
  - 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, hlm. 2.

<sup>8</sup>Ibid., hlm. 3

<sup>9</sup>Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 27.

<sup>10</sup> Ibid hlm 28

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 29

## Artikel

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan<sup>12</sup>

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), melanggar kesusilaan (Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), pengemisan (Pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), mabuk (Pasal 561 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana, hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.<sup>13</sup>

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana, misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

b. Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), pembunuhan (Pasal

338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat didalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), pemerasan (Pasal 368 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), penipuan (Pasal 378 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), membunuh anak sendiri (Pasal 341 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 Pasal 334 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).<sup>14</sup>

### E. Tinjauan Umum Tentang Penggabungan Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Concursus atau *samenloop* merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. Concursus yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar, hakim belum pernah memutuskan satupun

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 65.

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 66

<sup>14</sup>Ibid., hlm. 69

## Artikel

diantaranya dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.<sup>15</sup>Sifat-sifat concursus (perbarengan tindak pidana):

- a. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
- b. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Berkenaan dengan pemindaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenal empat stelsel (sistem) dalam concursus, yaitu:

- a. Absorptie stelsel, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.
- b. Cumulatie stelsel, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
- c. Verschorpte absorptie stelsel. Dalam verschorpte absorptie stelsel ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terberat, akan tetapi ditambah dengan 1/3nya.
- d. Gematigde cumulatiestelsel. Dalam stelsel (sistem) ini, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah 1/3 nya.<sup>16</sup>

Perbarengan pidana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 Bab VI KUHP, yang terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Maksudnya adalah adanya perbarengan hanya ada dalam pikiran, perbuatan yang dilakukan hanyalah satu perbuatan tetapi sekaligus telah melanggar beberapa pasal perundang-undangan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis ini adalah sistem absorpsi. Pengaturan tentang concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP: (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal 63 ayat (1) di atas dapat disimpulkan yaitu terwujudnya perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar lebih dari satu aturan pidana. Sedangkan Pasal 63 ayat (2) menyimpulkan apabila ada perbuatan pidana yang dalam pengaturannya masuk dalam pengaturan khusus maka aturan-aturan yang umum harus dikesampingkan. Contoh perbuatan yang dimaksud Pasal 63 adalah seorang bersepeda di jalanan yang terlarang tanpa bel atau seseorang mengendarai mobil yang mengakibatkan matinya seorang pengendara motor sekaligus menyebabkan seseorang yang lain luka.

- b. Delictuum Continuatum  
Vorgezettehandel

Delictuum continuatum  
vorgezettehandeling di Indonesia disebut perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64

<sup>15</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/21040/3/Bab%202.pdf>  
05.10.2019/Pkl 11.35

<sup>16</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/21040/3/Bab%202.pdf>  
05.10.2019/Pkl 11.35

KUHP. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sistem absorpsi. Syarat-syarat perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah: 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama. Pasal 64 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 di atas dapat disimpulkan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Contoh perbuatan berlanjut tersebut yaitu A yang menguasai kas tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari isi kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.

#### c. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu

berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP. Contoh dari *conkursus realis* yaitu, ada seseorang pada suatu hari melakukan pencurian, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian melakukan penipuan, beberapa bulan lagi melakukan pembunuhan.<sup>17</sup>

#### 2. Jenis – Jenis Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

##### a. *Concursus Idealis* (*Eendaadsche samen loop*)

Dalam bahasa Belanda *Concursus Idealis* disebut *eendaadse samenloop* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia akan menjadi gabungan satu perbuatan. *Concursus Idealis* tercantum dalam Pasal 63 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, hanya dikenakan satu saja ketentuan itu, jika pidananya berkelainan yang dikenakan ialah ketentuan terberat pidana pokoknya<sup>18</sup>”

Dalam hal pembarengan peraturan dengan rumusan di atas yang menjadi persoalan besar bukan sistem penjatuhan pidananya sebagaimana dalam kalimat dari Pasal 63, tetapi persoalan mengenai suatu perbuatan (*een feit*). Hal ini juga terdapat dan sejalan dengan arti perbuatan pada Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana<sup>19</sup>. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idealis* ini adalah sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat. Bila mana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Syarat terjadinya *conkursus idealis* adalah adanya orang yang melakukan satu perbuatan (*feit*) dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik.

<sup>17</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/21040/3/Bab%202.pdf>  
05.10.2019/Pkl 11.35

<sup>18</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 435.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 436

b. *Concursus Realis* (*meerdaadsche samen loop*)

*Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada *concursus realis* dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis. Hal ini diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 66 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Pasal 67 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Penulis memberikan contoh pidana pokoknya yang sejenis, yaitu gabungan delik pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan penipuan (Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), hanya satu pidana pokok yang dijatuhkan. Maksimum pidana ini adalah jumlah maksimum delik yang dilakukan tetapi tidak boleh lebih tinggi dari 1/3 diatas maksimum tertinggi. Kemudian contoh untuk pidana yang tidak sejenis pokoknya, misalnya *concursus realis* penganiayaan yang berat (Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan kejahatan yang dicantumkan dalam Pasal 403 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana akan diperhitungkan kurungan penggantian<sup>20</sup>.

c. Pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut *voortgezette handeling*.

d. Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing – masing merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.

e. Begitu juga hanya satu pidana yang dikenakan apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda yang terdapatnya tindakan memalsukan atau merusak uang itu.<sup>21</sup>

Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama – tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan dengan mengatakan, adanya kesatuan kehendak, perbuatan – perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (Jarak waktu tidak lama).

### 3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan  
Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di atur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan '*Verduistering*' dalam bahasa Belanda.<sup>22</sup> Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas, agaknya istilah "penggelapan" yang dipakai didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita itu adalah sesuatu terjemahan secara harfiah dari istilah "*verduistering*" yang sesungguhnya di dalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti secara kias. Menurut *Lamintang* dan *Djisman Samosir* adalah lebih tepat kiranya apabila orang memakai perkataan "penyalagunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan" untuk memberikan nama kepada jenis-jenis

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 443

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 449

<sup>22</sup>Lamintang and Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, hlm. 109.



## Artikel

kejahatan seperti yang diatur di dalam Buku ke II Bab Ke XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, dengan alasan bahwa setiap orang akan segera dapat mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan hukuman menurut Pasal-pasal yang terdapat di dalam Bab ke XXIV itu, tanpa harus menafsirkannya terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa dengan dipergunakannya istilah penggelapan, orang terpaksa, menafsir-nafsirkan apa arti yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang bahkan menjurus kepada pemberian arti yang demikian jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya. Sudah barang tentu kenyataan seperti itu memberi peluang, baik para penegak hukum sendiri maupun bagi anggota-anggota masyarakat yang berkepentingan untuk menafsirkannya sesuai dengan apa yang di anggap menutungkan mereka pada suatu ketika. Keadaan seperti ini pastilah tidak menguntungkan bagi usahausaha untuk memperoleh kepastian hukum di Negara ini.Kejahatan "penggelapan" itu sendiri, seperti yang di kenal didalam *Wetboek van Strafrecht Belanda* dewasa ini dan kemudian di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "penggelapan" didalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, dahulu kala berasal dari hukum Germania.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan BAB XXIV Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### a. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, "Barang siapa dengan sengaja melawan hukum mengaku

sebagai milik sendiri (*zichtoeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### b. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### c. Penggelapan dan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

### d. Penggelapan dengan lingkungan kerja

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh walipengampu, pengurus, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun diatur dalam Pasal 375 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.<sup>24</sup> Orang dapat mengatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu

<sup>23</sup>Ibid., hlm. 110

<sup>24</sup>Lamintang and Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, hlm. 42.

## Artikel

telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata. Ini berarti bahwa hubungan antara orang yang menguasai benda tersebut dengan benda itu sendiri adalah demikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut, ia tidak perlu melakukan sesuatu tindakan yang lain.

### 3. Unsur – unsur Tindak Pidana Penggelapan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

#### a. Unsur – unsur Objektif

- 1) Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zichtoeegenen*
- 2) suatu benda atau *eeniggoed*
- 3) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*
- 4) yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dathijanders* dan *door misrijfonderzichheef*

#### b. Unsur subyektif; dengan sengaja atau *opzettelijk*. dan melawan hukum

Dari rumusan kejahatan penggelapan di atas, nampaklah bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan "*het zichtoeegenen*" atau "menguasai bagi dirinya sendiri".<sup>25</sup>

### 4. Penggelapan Didalam Bentuk Pokok

Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>26</sup>

## 4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mardani mengemukakan pengertian Narkotika, bahwa yang dimaksud narkotika adalah sebagai berikut ; "Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dan dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan efek adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika"

*Zat adiktif* adalah zat atau bahan aktif bukan narkotika atau psikotropika, bekerja pada system saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan/ketagihan. Zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain : nikotin, LSD (*Lysergic acid diethylamide*), *psilosin*, *psilosibin*, *meskalin*, dan lain-lain.<sup>27</sup>

### 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau

<sup>25</sup>Ibid., hlm. 111

<sup>26</sup>Kamus istilah hukum, 2018, C-klik media, hlm. 404

<sup>27</sup>Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, hlm. 88.

## Artikel

narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>28</sup>

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

## a. Sebagai pengguna :

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengguna Narkotika mempunyai beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing – masing, yaitu ;

- 1) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127)
- 2) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127)

## b. Sebagai Pengedar :

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) Tahun.

Pengedar Narkotika, Ada beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu:

- 1) Pihak yang memproduksi Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113);
- 2) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113);
- 3) Pihak yang meng Ekspor Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113);
- 4) Transit Narkotika menentang hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);

- 5) Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 129).

## c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomr 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.<sup>29</sup>

## 3. Jenis - jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

## a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagianbagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari:
  - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 113

<sup>29</sup>Ibid., hlm 122

## Artikel

- c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
  5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
  6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
  7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
  8. Tanaman ganja dan hasis.<sup>30</sup>

## b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

## c. Narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang - undangan

1. Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah). Berdasarkan bunyi Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur - unsur penggelapan sebagai berikut :

## a. Unsur subyektif delik

Berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain dengan rumusan dalam Pasal Undang – Undang melalui kata “dengan sengaja”, melahirkan implikasi – implikasi pembuktian apakah benar (berdasarkan fakta hukum) terdakwa memang :

- 1) “Menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- 2) “Mengetahui atau menyadari” secara pasti bahwa yang ingin dia kuasai itu adalah sebuah benda
- 3) “Mengetahui atau menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
- 4) “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

## b. Unsur Obyektif delik yang terdiri atas :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur menguasai secara melawan hukum
3. Unsur suatu benda
4. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain
5. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Jadi untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis hakim pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan pembuktian secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri

<sup>30</sup>Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, hlm. 92.

## Artikel

dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur – unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektif.

### 2. Tindak Pidana Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### a. Unsur Subyektif

Berupa setiap orang yang “tanpa hak” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan rumusan dalam Pasal Perundang – undangan melalui kata “tanpa hak”.

#### b. Unsur Objektif

- 1) Unsur setiap orang
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur Narkotika Golongan I

- 4) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

## B. Pendapat Ahli Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dan Tindak Pidana Narkotika

### 1. Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)

- a. R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan Pencurian Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambil” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.
- b. P.A.F. Lamintang memiliki pendapat tentang Penggelapan yang pada dasarnya sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Menurut Lamting, tindak Pidana Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Menurut beliau dengan penggunaan penyalahgunaan kepercayaan akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam Pidana pada ketentuan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dengan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwa tindak Pidana penggelapan dalam bentuk Pokoknya mempunyai unsur sebagai berikut ;

- 1) Unsur – Unsur Objektif yang terdiri dari :
  - a) Mengaku sebagai milik sendiri

## Artikel

- b) Sesuatu Barang
- c) Seluruhnya atau sebagaian adalah milik orang lain
- d) Yang beda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- e) Secara melawan hukum

2) Unsur – unsur Subjektif yaitu “dengan sengaja”<sup>31</sup>

## 2. Tindak Pidana Narkotika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :<sup>32</sup>

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang – Undang Narkotika, berupa :

- 1) Pencabutan izn usaha, dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum

Sedangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Hukumannya berupa

- 1) Hukuman Pokok :
  - a) Hukuman Mati
  - b) Hukuman Penjara
  - c) Hukuman Kurungan
  - d) Hukuman denda
  - e) Hukuman Pidana Tutupan
- 2) Hukuman Tambahan
  - a) Pencabutan beberapa hak tertentu

- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim<sup>33</sup>

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat<sup>4</sup> (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang – Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana hanya berlaku di Indonesia.

<sup>31</sup><http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html> terakhir diakses, 13.06.19/ Pukul 16.51

<sup>32</sup>Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, hlm. 132.

<sup>33</sup>Ibid., hlm 133

e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkoba memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tentang pencurian.<sup>34</sup>

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut. Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana

yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.<sup>35</sup>

### 3. Perbarengan Tindak Pidana (Pasal 63 Kitab Undang – undang Hukum Pidana)

Apa yang dimaksud dengan kata “Perbuatan” dalam fase “Perbarengan” terdapat berbagai pendapat diantara para ahli pidana. Pendapat tersebut baik dari segi doktrin maupun berdasarkan berbagai fungsi Yurisprudensi. Arti kata “perbuatan” menurut pembentuk Undang – Undang adalah untuk mengatur perbuatan jamak. Jika perbuatan tersebut berupa kelalaian, maka yang dimaksud adalah pengabaian kewajiban.

a. *Schaffmeister, Keijer dan Sutorius* memberi makna kata “Perbuatan” ada tiga. Pertama, perbuatan yang sebenarnya terjadi. Kedua, perbuatan yang dituduhkan. Ketiga, perbuatan yang sudah dibuktikan. Masih menurut *Schaffmeister, Keijer dan Sutorius*, penggunaan makna kata “perbuatan” ini tidak terlepas dari perbarengan yang dimaksud, apakah dalam konteks *concurus idealis*, *concurus realis*, perbuatan berlanjut, ataukah perbarengan penentuan pidana (*samenloop van strafbaarselingen*).<sup>36</sup>

*Concurus idealis* atau *eendaadse samenloop* atau perbarengan peraturan diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu. Jika berbeda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Begitulah pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 136

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 41

<sup>36</sup>Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 337.

## Artikel

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.<sup>37</sup>

Hal terakhir yang dapat disimpulkan dari Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terkait *Concursus idealis* adalah mengenai maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Berdasarkan anak kalimat dalam Pasal tersebut, “dikenakan hanya salah satu diantara aturan – aturan itu, jika berbeda – beda maka yang dijatuhkan hanya pidana pokok paling berat” dapat disimpulkan bahwa penjatuhan Pidana pada *concursus idealis* menggunakan stelsel *absorsri*. Artinya, ketentuan pidana yang harus diterapkan adalah ketentuan pidana yang paling berat diantara ketentuan – ketentuan pidana yang dilanggar.<sup>38</sup>

b. *Hazewinkel Suringa* berpendapat, jika Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur tentang *eendaadse samenloop* (perbarengan peraturan atau *concursus idealis*) dan Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai *meerdaadse samenloop* (perbarengan perbuatan atau *concursus realis*), maka Pasal 63 ayat (2) adalah *samenloop van strafbepalingen* atau “perbarengan penentuan pidana”. Berkaitan dengan Pasal 63 ayat (2), *Hazewinkel Suringa* memberi komentar, “*Uit art 55 (2) nu is op te maken, dat feit een gedraging is, die reeds valt onder een strafbepaling, maar door de bijzondere kenmerken, die het vertoont, nog een andere ook voor toepassing in aanmerking doel komin*, (ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan” adalah suatu perilaku yang termasuk dalam satu ketentuan pidana, akan tetapi karena sifat – sifat yang khusus, perilaku tersebut juga masih dapat

dimaksudkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain.”<sup>39</sup>

Secara eksplisit Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur, “Jika suatu perbuatan dalam satu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Jika dihubungkan dengan makna perbuatan menurut *Schaffmeister, Keijzer, dan Sitorius* serta apa yang dikemukakan oleh *Suringa*, maka ada dua hal penting. Pertama, perbuatan dalam Pasal tersebut harus diartikan sebagai perbuatan yang benar – benar terjadi. Kedua, hal ini berkaitan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.<sup>40</sup>

### C. Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Tersangka AYP

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersangka AYP. Tindak Pidana Penggelapan. “Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti bersama dengan Penyidik reserse Jatanras Polres Balikpapan atas nama BRIGAIR Bayu menyampaikan bahwa kasus tersebut sementara berakhir pada tahap pemeriksaan saksi – saksi dan korban dan belum dilanjutkan dengan alasan kurangnya barang bukti berupa saksi, korban sampai saat ini belum dapat menghadirkan saksi yang ada pada saat kejadian tersebut. BRIGADIR Bayu juga menyampaikan bahwa adanya perbedaan pernyataan antara korban dan tersangka sehingga Brigadir Bayu selaku Penyidik belum dapat menentukan Pasal berapa yang digunakan untuk kasus tersebut, namun untuk sementara kasus tersebut

<sup>37</sup>Ibid., hlm. 338

<sup>38</sup>Ibid., hlm. 340

<sup>39</sup>Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 350.

<sup>40</sup>Ibid., hlm. 351



## Artikel

ditetapkan sebagai Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berdasarkan laporan polisi dengan nomor 640 v 2016 yang dibuat oleh Korban.<sup>41</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara bersama korban yang bernama “R” bahwa saksi – saksi yang bernama “H” dan istrinya juga sudah tidak lagi tinggal menetap di Balikpapan, “H” dan istri telah pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan karena alasan kerjaan. Dalam hal ini Peneliti berpendapat bahwa seharusnya penyidik Polres Balikpapan terkhusus BRIGADIR Bayu yang menangani kasus tersebut dapat mengerti dan memahami akan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Prinsip – Prinsip Hukum Pidana” menyebutkan bahwa kasus seperti ini sering disebut sebagai *samenloop van strafbepalingingen* atau “Perbarengan penentuan pidana” dan kasus seperti ini sering dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.<sup>42</sup>

Berdasarkan dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka seharusnya penyidik Polres Balikpapan terkhusus dalam hal ini BRIGADIR Bayu sebagai penyidik kasus tersebut dapat mengerti bahwa kasus penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh saudara AYP dan kasus tindak pidana Narkotika yang juga dilakukan dapat digabungkan dan hanya kasus tindak Pidana Narkotikanya saja yang dilanjutkan proses hukumnya karena kedua kasus tersebut tergolong dalam

Pidana Umum dan Pidana khusus maka Pidana khususlah yang diterapkan proses hukumnya. Jika seperti demikian maka tersangka saudara AYP sudah tidak lagi menjalani proses hukum pidana umum yakni penggelapan kendaraan bermotor dan barang bukti kendaraan bermotor 250 CC berwarna putih dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka AYP. Tindak Pidana Narkotika “Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - Pasal 114.

Dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti bersama dengan penyidik reserse tindak kriminal narkotika Polres Balikpapan atas nama BRIGADIR Ingrid menyampaikan bahwa kasus Narkotika atas nama AYP telah melalui proses hukum hingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, BRIGADIR Ingrid selaku penyidik menetapkan AYP melanggar Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku

<sup>41</sup>Wawancara pada tanggal 11 Juni 2019., Brigadir Bayu., Pukul 10.30

<sup>42</sup>Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 351.

## Artikel

dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan putusan kepada AYP dengan nomor perkara “550/Pid.Sus/2016/PN.BPP” dengan putusan subsider denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider penjara (1 bulan), dan pidana penjara waktu tertentu 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan.<sup>43</sup> Kejaksaan Negeri Balikpapan melalui penuntut umum atas nama Putu Eka Wisri Darmayanti dalam tuntutananya,

- 1) Menyatakan terdakwa AYP bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam surat dakwaan
- 2) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYP Yudha Prsetya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan catatan masa hukuman terdakwa dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa, (1) satu paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.09 gram, (2) satu unit handphone merek Sony Ericson berwarna putih – kemudian dirampas untuk musnahkan dan (3) satu unit kendaraan bermotor roda dua berwarna putih untuk kemudian dikembalikan kepada pemilik yang

berhak. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).<sup>44</sup>

Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan putusan kepada AYP dengan nomor perkara “550/Pid.Sus/2016/PN.BPP” dengan putusan subsider denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider penjara (1 bulan), dan pidana penjara waktu tertentu 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, ditetapkan pada hari Rabu, 21 September 2016 dengan Hakim Ketua Muhammad Aris dan Hakim Anggota Harlina Rayes dan Zulkifli. Sampai saat ini AYP telah menjalani masa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.<sup>45</sup>

Peneliti berpendapat bahwa proses hukum tindak pidana khusus narkotika yang AYP jalani ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

3. Penerapan hukum terhadap “Perbarengan Penentuan Pidana” terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Tersangka AYP.

Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, Prof Eddy O. S. Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Prinsip – Prinsip Hukum Pidana” menyebutkan bahwa kasus seperti ini sering disebut sebagai *samenloop van straibaarstelling* atau “Perbarengan penentuan pidana” dan kasus seperti ini

<sup>43</sup>[http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil_perkara) ., terakhir diakses Selasa 25 Juni 2019, Pukul 20.30

<sup>44</sup>[http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil_perkara) terakhir diakses Selasa 25 Juni 2019, Pukul 20.30

<sup>45</sup>[http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil_perkara) terakhir diakses Selasa 25 Juni 2019, Pukul 20.30

## Artikel

sering dikaitkan dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.<sup>46</sup>

Tindak Pidana Penggelapan pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang digolongkan dalam tindak pidana umum dan Tindak Pidana Narkotika yang digolongkan dalam tindak pidana khusus. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AYP Yudha Prsetya telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Penggelapan yang tersangka AYP lakukan kasusnya masih pada tahap pemeriksaan oleh penyidik BRIGADIR Bayu pada wilayah hukum Polres Kota Balikpapan. Jika mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana kedua kasus tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang terjadi ini hanya tindak pidana khususnya saja yang dijalankan proses hukumnya, seperti yang dikatakan dalam pasal tersebut “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, jika kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan AYP telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan maka kasus tindak pidana umum yang dilakukan seharusnya tidak lagi dilanjutkan proses hukumnya karena putusan pengadilan untuk kasus tindak pidana Narkotika telah mewakili kedua kasus tersebut.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

AYP dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada wilayah hukum Polres Kota Balikpapan dan ditangani oleh penyidik BRIGADIR Bayu dan juga melakukan

Tindak Pidana Narkotika dengan tuduhan melanggar Pasal 114 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga pada wilayah hukum Polres Kota Balikpapan dan ditangani oleh BRIGADIR Ingrid yang kemudian dilimpahkan berkas Tindak Pidana Narkotikanya kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan.

AYP didakwa melalui tuntutan Kejaksaan Negeri Balikpapan telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. AYP diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dan subsider denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk kasus Tindak Pidana Narkotika yang dia lakukan.

Berlandaskan pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”, dalam hal ini tindak pidana khusus yang dilakukan tersangka AYP telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan maka kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh tersangka AYP harusnya dinyatakan telah selesai dan tidak lagi dilanjutkan proses hukumnya karena berlandaskan pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Namun melalui wawancara bersama penyidik BRIGADIR Bayu mengatakan bahwa kasus tindak pidana umum yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan tersangka AYP akan tetap dilanjutkan.

#### B. Saran

Tindak pidana umum dalam hal ini tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka AYP seharusnya tidak dapat dilanjutkan lagi dan

<sup>46</sup>Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 351.

*Artikel*

dinyatakan telah selesai proses hukumnya, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor putusan 550/Pid.Sus/2016/PN.BPP terkait tindak pidana narkoba yang juga dilakukan AYP maka proses hukum tindak pidana penggelapan yang AYP juga lakukan dapat dikesampingkan dan dinyatakan telah selesai proses hukumnya.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dalam hal ini proses hukum tindak pidana khusus yaitu tindak pidana narkoba mengesampingkan tindak pidana umum yaitu tindak pidana penggelapan.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Lamintang, P. A. F., and C. Djisman Samosir. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nuansa Aulia, 2010.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.

**B. Peraturan - peraturan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

**C. Sumber Lain**

<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>,

[https://kbbi.web.id/sidikhttp://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil\\_perkarah](https://kbbi.web.id/sidikhttp://sipp.pn-balikpapan.go.id/index.php/detil_perkarah)  
<http://digilib.uinsby.ac.id/21040/3/Bab%202.pdf>